

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *'Urf* (Adat Kebiasaan)

1. Pengertian *'Urf*

Menurut hukum Islam adat dikenal dengan istilah *'Urf*. Secara bahasa *'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang artinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan *al-ma'ruf* atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan *ma'ruf* yang artinya kebaikan yang dilawan dengan keburukan (*munkar*). Sedangkan secara istilah, *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat. *'Urf* adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka *'Urf* dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.¹

Menurut Qardhawi, *'Urf* merupakan suatu kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang dijadikan adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun.² Kemudian dalam bukunya *al-wajiz fi ushul al-fiqh* Abdul Karim Zaidan

¹ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara Dari Negoisasi, Adaptasi Hingga Komodifikasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 99-100.

² Achmad Zuhbin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islamdi Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2022), 31.

menjelaskan bahwa ‘*Urf*’ merupakan perkataan atau perbuatan yang dibuat dan dijalankan masyarakat secara terus menerus sepanjang hidupnya.³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ‘*Urf*’ adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

2. Dalil-Dalil Kehujjahan ‘*Urf*’

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ‘*Urf*’ dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum selama tidak ada *nash* yang menjelaskannya dan hal ini telah disepakati oleh para ulama ushul fiqh.⁴ Penetapan ‘*Urf*’ sebagai salah satu sumber hukum Islam diperkuat oleh beberapa dalil, diantaranya:

a. Al-Qur’an Surah Al-A’raf: Ayat 199

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*⁵

Ayat tersebut memberikan makna bahwa kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Dalam

³ Imron Rosyadi, *Ushul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Sukarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 103.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

hal ini yaitu mengerjakan suatu hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan secara terus-menerus.⁶

b. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban pemberian nafkah rezeki suami kepada istri. Dalam ayat diatas juga tidak disebutkan secara pasti berapa jumlah nafkah yang diberikan, namun diistilahkan dengan kata *ma'ruf* atau yang layak sesuai dengan adat kebiasaan. *'Urf* dalam hal ini berperan sebagai standar pemberian nafkah kepada istri yang tidak membatasi jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami. Sehingga *'Urf* dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kepastian suatu hukum Islam.⁸

c. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW; Abdullah Bin Mas'ud

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadania Group, 2018), 152.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁸ Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*, (Pamekasan: Duta Medi Publishing, 2019), 126.

Artinya: *Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah SWT, dan sesuatu yang dinilai mereka buruk maka ia buruk di sisi Allah SWT.*

Hadis diatas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud dengan *sanad yang marfu'*. Berdasarkan hadis diatas para fuqaha berijtihad berkaitan dengan '*Urf*' yang menunjukkan bahwa suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan berlaku pada orang Islam dan dinilai baik, maka juga dinilai baik oleh Allah SWT sehingga dapat diamalkan.⁹

Dalam hal ini Abd. Rahman Dahlan juga mengatakan bahwa kebiasaan baik dalam masyarakat muslim yang sesuai dengan hukum Islam juga dipandang baik oleh Allah SWT. Sebaliknya akan timbul kesulitan bagi hidupnya apabila kebiasaan tidak sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat.

Dalil diatas secara khusus memberikan tempat bagi manusia untuk mendefinisikan arti kebaikan dan secara tidak langsung kaum muslimin diberikan kebebasan namun tetap sesuai hukum Islam untuk mendefinisikan arti kebaikan berdasarkan nilai lokal yang dipercayainya.¹⁰ Kebaikan ini bersifat lokal, sehingga tentu saja kemungkinan besar di setiap lingkungan berbeda arti.

⁹ Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 48.

¹⁰ Sofyan A. P. Kau, *Argumen Islam Ramah Budaya*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), 49.

3. Syarat-Syarat 'Urf Diterima Sebagai Sumber Hukum

Terdapat beberapa syarat yang disepakati para ulama ushul fiqh apabila 'Urf dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum, diantaranya:

- a. 'Urf dapat dijadikan sumber hukum jika 'Urf tersebut telah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat luas atau berlaku umum di lingkungan adat itu serta dilakukan secara terus-menerus.
- b. 'Urf tersebut telah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini 'Urf harus ada terlebih dahulu sebelum hukum itu ditetapkan. Jika kebiasaan itu muncul ketika hukum sudah ditetapkan maka hukum sudah tidak diperhitungkan pada persoalan tersebut.
- c. 'Urf tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan para pihak secara jelas dalam suatu persoalan. Artinya jika kedua pihak secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip 'Urf maka yang disepakati itulah yang dilakukan.
- d. 'Urf tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur'an, Sunnah, atau dasar *syara'* yang bersifat *qath'i*, seperti kebiasaan minum-minuman keras pada acara pernikahan.¹¹
- e. 'Urf yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat.

¹¹ Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 175-176.

4. Macam-Macam 'Urf

Dalam kajian Ushul Fiqih para Ulama membagi 'Urf kedalam tiga bagian, diantaranya:

a. Dari segi objeknya 'Urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) 'Urf *Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh: sebutan "daging" yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging satu kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat.
- 2) 'Urf *Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu'amalah. Contoh: kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu dihari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.¹²

b. Dari segi cangkupannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) 'Urf *Am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh: pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat.

¹² Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 102.

- 2) *'Urf Khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat.¹³ Contoh: kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di Negara Islam lainnya tidak dilakukan.
- c. Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) *'Urf Shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh: kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh.
 - 2) *'Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum Islam. Contoh: kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan.¹⁴

B. Konsep Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Kata milik berasal dari bahasa arab, yaitu *al-milk* yang diambil dari akar kata malaka yang berarti memiliki, menguasai sesuatu secara bebas atau dapat diartikan dengan kebebasan seseorang untuk menguasai suatu harta sehingga ia berhak untuk mengambil manfaatnya dengan cara-cara

¹³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

¹⁴ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), 86.

yang diperbolehkan dalam hukum. Sedangkan definisi kepemilikan menurut para ahli diantaranya, menurut Mushthafa Al-Salaby *al-milk* merupakan suatu keistimewaan terhadap harta benda yang menghalangi orang lain untuk memilikinya dan memungkinkan pemilik untuk bertindak langsung atasnya selama tidak ada yang menghalanginya. Kemudian Abdul Karim Zidan juga berpendapat tentang *al-milk* yaitu suatu pengkhususan terhadap harta benda untuk dapat digunakan oleh pemiliknya tanpa ada hal yang mencegahnya.¹⁵

Kepemilikan adalah suatu hubungan antar seseorang dengan harta benda yang telah diakui oleh Islam. Adanya hubungan tersebut memberikan hak kepada manusia untuk dapat mempergunakannya selama tidak ada hal yang menghalangi dan orang lain tidak berhak untuk menggunakannya tanpa adanya aturan yang sesuai syariat.¹⁶

2. Dasar Hukum Kepemilikan Dalam Islam

Pada hakikatnya seluruh alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah SWT, sedangkan kepemilikan manusia hanya sebagai wakil Allah SWT untuk memakmurkan dan menyejahterakan bumi dengan ketentuan yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.¹⁷ Hal ini

¹⁵ Muh. Izza, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Biologis Islam*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 49-50.

¹⁶ M. Pudjihardjo Dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang: Ub Press, 2019), 12-13.

¹⁷ Rahmat, *Pendidikan Agama Islam: Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Indonesia Era 4.0*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 245.

sesuai dengan firman Allah swt dalam Surah Al-Maidah Ayat 17 yang berbunyi:

...وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*¹⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan Allah SWT meliputi langit dan bumi beserta isinya, dan atas kemurahan-Nya manusia diberi beberapa hak oleh Allah SWT untuk memilikinya namun tetap bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian seluruh kekayaan di langit dan bumi Allah SWT ciptakan untuk makhluk-Nya agar dapat dikelola dan menyejahterakan makhluk-Nya.

3. Jenis-jenis Kepemilikan

Jenis kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepemilikan sempurna (*milkun tamman*)

Kepemilikan yang memberikan hak kepada pemilik selain memiliki harta juga berhak mengambil manfaatnya sesuai keinginannya dan apabila ia merusak harta tersebut maka ia tidak akan diwajibkan untuk menggantinya. Contoh: kepemilikan rumah, pemilik dapat menyewakan, menjual, atau menggunakan rumah tersebut.

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

b. Kepemilikan tidak sempurna (*milkun naqishab*)

Kepemilikan yang hanya memberikan hak untuk memiliki hartanya namun tidak dengan manfaatnya. Ciri-cirinya adalah adanya persyaratan, batasan waktu, dan sebagainya. Contoh: meminjam mobil dengan batas waktu 2 hari.

Kepemilikan tidak sempurna kemudian dibagi lagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, Kepemilikan terhadap benda saja tidak dengan manfaatnya. Contoh: seseorang yang mewasiatkan rumah pada orang lain untuk ditinggali selama 2 tahun. Apabila sudah mencapai waktu 2 tahun maka orang tersebut telah kehilangan hak pakainya dan harus mengembalikan rumah kepada yang mewasiatkan. *Kedua*, kepemilikan terhadap manfaatnya yang bersifat penggunaannya. Contoh: seseorang yang meminjamkan alat tulisnya kepada orang lain. Sehingga orang tersebut memiliki kepemilikan terhadap penggunaan alat tulis tersebut. *Ketiga*, kepemilikan terhadap manfaatnya yang bersifat kebendaan. Contoh: hak terhadap aliran pembuangan air, hak terhadap aliran sungai, dan lain-lain.¹⁹

4. Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab terjadinya kepemilikan, diantaranya:

a. *Ihrazul Mubahat*

Ihrazul mubahat merupakan menguasai harta yang belum dimiliki orang dan tidak ada penghalang menurut syariah. Untuk menguasai

¹⁹ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), 3-4.

harta tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, benda tersebut belum dimiliki orang lain. Artinya siapa yang lebih dahulu menguasai harta tersebut maka ia boleh memilikinya. Kedua, terdapat niat untuk memilikinya. Contoh *ihrazul mubahat*: mengambil air dari sumbernya, memburu binatang seperti ikan, burung, dan lain-lain, mengolah lahan yang masih kosong dan tidak ada pemiliknya, mengumpulkan kayu di hutan.

b. *Al-Uqud (Akad)*

Al-Uqud merupakan hubungan antara *ijab dan qabul* dengan adanya kibat hukum beralihnya kepemilikan sesuai syari'ah contohnya jual beli, wasiat, hibah, dan lain-lain. Sebab kepemilikan yang paling umum dilakukan adalah melalui akad. Sebab kepemilikan melalui akad kemudian dibagi menjadi dua, yaitu pertama, *akad jabariyah* merupakan akad secara paksa atau akad yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim. Contohnya hakim melakukan memaksa seseorang menjual hartanya untuk melunasi utang. Kedua, *tamluk Jabari* adalah pemilikan secara terpaksa. *Tamluk Jabari* dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kepemilikan secara paksa terhadap harga tetap yang harus dijual, contohnya *syuf'ah*. Kedua, kepemilikan secara paksa demi kepentingan umum, contohnya memperbolehkan adanya kepemilikan tanah untuk perluasan masjid meski pemilik tidak menghendaki untuk dijual.

c. *Al-khalafiyah*

Al-khalafiyah merupakan hak kepemilikan yang disebabkan oleh pergantian, baik pergantian antar sesama individu maupun pergantian barang. Contohnya kepemilikan orang yang sudah meninggal yang digantikan oleh ahli waris, dan ganti rugi seseorang karena merusak atau menghilangkan barang orang lain.

d. *Al-tawallud minal mamluk*

Al-tawallud minal mamluk merupakan kepemilikan yang disebabkan oleh adanya hasil dari harta yang dimiliki. Contohnya anak dari hewan yang dimilikinya, air susu yang berasal dari hewan yang dimilikinya, buah dari pohon yang dimilikinya, dan lain-lain.²⁰

Harta yang diperoleh dengan cara-cara yang baik, dan dibenarkan sesuai dengan syariah dapat menjadi media seseorang untuk memperoleh kemuliaan dengan memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya.²¹

e. Hibah

Menurut Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih mengemukakan bahwa sebab kepemilikan harta ada tiga macam, diantaranya: Sebatas memegang harta benda mubah yang belum dimiliki oleh siapapun, Peralihan kepemilikan harta melalui jual beli, hibah, atau kontrak yang lainnya, Wasiat.²²

²⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 26-28.

²¹ Pribawa E. Pantas, *Dasar-Dasar Mikriekonomi Islam*, (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 26.

²² Tuti Meutia Dkk, *Ekonomi Mikro Islam: Teori dan Analisis*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 22-23.

Salah satu bentuk peralihan kepemilikan adalah melalui hibah. Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain untuk dimilikinya tanpa mengharapkan penggantian. Pada dasarnya hibah memiliki status perpindahan hak milik dari penghibah kepada penerima hibah. Hibah dikatakan sah apabila pemberi hibah masih hidup ketika hibah dilakukan. Adapun syarat-syarat hibah, yaitu:

1. Syarat bagi pemberi hibah

- a) Pemberi hibah merupakan pemilik sempurna harta yang dihibahkan.
- b) Pemberi hibah memiliki akal yang sehat.
- c) Pemberi hibah tidak berada dibawah perwalian orang lain.
- d) Pemberi hibah tidak berada dalam tekanan dari pihak manapun.

Hibah tersebut atas dasar keinginan sendiri karena adanya jiwa sosial yang tinggi dan adanya rasa ikhlas serta kerelaan yang tulus.

2. Syarat bagi penerima hibah

Syarat bagi penerima hibah adalah orang tersebut ada ketika diberikan hibah. Jika tidak ada atau masih dalam perkiraan maka tidak sah.

3. Syarat benda yang dihibahkan

- a) Harta harus merupakan hak milik dari pemberi hibah.
- b) Harta tersebut ada ketika dihibahkan.
- c) Harta yang dihibahkan memiliki nilai.

- d) Harta hibah dapat diserahkan kepada penerima hibah atau terpisah dari harta lainnya.²³

Hibah dikatakan sah dengan adanya ijab dan qabul. Namun para ulama memiliki perbedaan dalam ketentuan ini. Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i diperlukan adanya qabul dalam hibah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi ijab saja sudah cukup untuk membuat hibah menjadi sah. Begitupun menurut madzhab hambali yang mengatakan "mu'athah (saling memberi) yang menunjukkan hibah juga sudah cukup"²⁴

²³ Noer Mohammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, Kuhperdata, Sosiologis, dan Filosofis*, (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 17-20.

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Rasyid Sabiq*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin, dan Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 939.